



PUTUSAN
Nomor 31/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **KHOLIL**, pekerjaan pedagang buah, jenis kelamin laki-laki, beralamat Jalan SMP 3 No. 10 Rt 03, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Pembanding I. – semula Pembantah I** ;
- **JONO**, pekerjaan sayur keliling, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan SMP 3 No. 10 Rt. 03, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Pembanding II. – semula Pembantah II** ;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II (Para Pembantah) memberikan kuasa kepada ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H., SYAHRANI, S.H., M.H., Hj. FAIRUZ, S.Ag., S.H., M.H., ALI MURTADLO, S.H. dan RISNANDA NURMAJIDIA, S.H., semuanya adalah Advokat / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 61/PDT/SK/2016/PN.Mtp pada tanggal 6 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding/para Pembantah;

L a w a n

- **NOOR FARIDAH**, pekerjaan Swasta, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan SMP 3 No. 10 Rt. 03, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, sebagai **Terbanding - semula Terbantah**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL BAHRI, S.H.I., M.H. dan M. ANSHARY YUSUF, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat SAMSUL BAHRI (SBA) & Associates, beralamat di Sekumpul Gang Sanubari RT. 002 RW.001 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 56/Pdt/SK/2016/PN Mtp tanggal 13 Oktober 2016; Selanjutnya disebut Terbanding/Terbantah ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/Pdt/2017/PT.BJM. tanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp., tanggal 08 Pebruari 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp., tanggal 8 Pebruari 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pembantah I dan II tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Pembantah I dan II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 26/Pdt.Bth /2016/PN Mtp., yang dibuat oleh H.Suhaimi,SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata tanggal 20 Pebruari 2017, Para Pemanding/Para Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp, tanggal 8 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp., bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Para Pembanding/Para Pembantah telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Terbantah pada tanggal 24 Pebruari 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi ,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Pembantah yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura oleh H. Suhaimi,SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura, bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Kuasa para Pembanding/para Pembantah telah mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp. bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding/Terbantah pada tanggal 7 Maret 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi ,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding tanggal 15 maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Terbantah, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 oleh H. Suhaimi,SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura telah menerima kontra memori banding dari Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp.,dari Terbanding/Terbantah, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding /Kuasa Para Pembantah pada tanggal 7 April 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp., bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yakni memberitahukan kepada Para Pembanding/Para Pembantah pada tanggal 23 Maret 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Kuasa Terbanding/Terbantah pada tanggal 16 Maret 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Pembantah terhadap putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN Mtp, tanggal 8 Pebruari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 6 Maret 2017, para Pembanding/para Pembantah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan-alasan (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama itu tidak sempurna dan tidak objektif dalam menilai tentang Bukti P.1 yaitu Surat No.W15-U3/1282/Pdt.04.10/VIII/2016 Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Martapura tanggal 31 Agsutus 2016, yang telah ditujukan kepada Para Pembanding, karena berdasarkan surat tersebut maka Para Pembanding mengajukan perlawanan terhadap Terbanding sebagai pihak yang meminta eksekusi itu, sedangkan yang dimaksud Hakim Tingkat Pertama adalah tahapan eksekusi ini dengan adanya surat itu sudah merupakan tahapan jalannya eksekusi sehingga tidak ada lagi jalannya perlawanan tetapi harus dengan gugatan baru, pertimbangan ini tentu sangat-sangat salah dan keliru karena tahapan eksekusi adalah harus melalui beberapa tahapan tidak langsung dilakukan eksekusi setelah adanya permohonan eksekusi seperti yang sekarang menjadi pokok perlawanan Para Pembanding lakukan di Pengadilan Negeri Martapura.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Para Pembantah tersebut, Kuasa Terbanding/Terbantah telah mengajukan kontra memori banding (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut Bahwa Terbanding /Terbantah menolak dalil yang diajukan oleh Pembanding/Pembantah dalam memori bandingnya, karena sangatlah tidak beralasan hukum dan dalil-dalil keberatan Pembanding – semula Pembantah tersebut, dan apa yang disampaikan tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, dan menurut Terbanding – semula Terbantah pertimbangan tersebut sudah sangatlah tepat dan benar serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan



resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN.Mtp tanggal 8 Pebruari 2017, dihubungkan dengan memori banding dari Para Pembanding/Para Pembantah tertanggal 6 Maret 2017 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/Terbantah, maka apa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan juga ternyata tidak ada hal yang baru, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, hingga karenanya pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.Bth/2016/PN.Mtp tanggal 8 Pebruari 2017, dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembanding/Para Pembantah tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg para Pembanding/para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 199, pasal 204 R.Bg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah diroboh untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26 /Pdt.Bth/2016/PN Mtp, tanggal 8 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding – semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari, SENIN Tanggal 05 JUNI 2017, oleh kami : BAMBANG UTOMO,SH. selaku Ketua Majelis, MOHAMMAD KADARISMAN,SH. dan KHAIRUL FUAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI SENIN, TANGGAL 12 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya masing-masing;

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMAD KADARISMAN,SH

KHAIRUL FUAD, SH.M Hum.

Panitera Pengganti

BANUWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,00
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- 3 Pemberkasan Rp. 139.000,00
- 4 Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)